BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat: Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kota Mungkid
Telp: (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail: bawaslukab.magelang@gmail.com

Magelang, 16 Januari 2023

Nomor : 019/PM.00.02/K.JT-16/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
Di –
MAGELANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Bahwa dimulainya tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
2. Pasal 10 huruf "c" Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyebutkan "pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD;

C. Sehubungan hal tersebut, mohon Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang untuk menghimbau Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa serta Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk:

1. Memastikan namanya tidak tercantum sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dengan melakukan pengecekan melalui tautan berikut: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung
2. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Magelang dalam hal ditemukan pencatutan nama atau data pribadi sebagai pendukung bakal calon anggota DPD. Laporan dapat disampaikan secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Magelang Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kota Mungkid atau melalui tautan berikut; https://bit.ly/aduansilondpdkabmgl

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Habib Shaleh, S.S.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. ------ Arsip ---------